

DEKLARASI ANTI FRAUD

Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian internal penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan sebagai upaya mendukung penuh pelaksanaan Strategi Anti Fraud maka dengan ini PT BPR Bank Mukomuko (Perseroda), menyatakan berkomitmen untuk :

1. Memegang teguh kepada kode etik dan nilai-nilai dasar yang dianut oleh PT BPR Bank Mukomuko (Perseroda) tidak akan mentoleransi segala Tindakan Fraud yang terjadi pada PT BPR Bank Mukomuko (Perseroda) karena alasan atau keadaan apapun (*zero tolerance*)
2. Menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme demi memastikan seluruh jajaran pegawai PT BPR Bank Mukomuko (Perseroda) wajib menjaga, mengendalikan, menghindari dan melaporkan setiap terjadinya kegiatan Fraud.
3. Menjalankan bisnis secara adil, jujur dan transparan.
4. Menghindari bekerjasama atau berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
5. Memberikan konsekuensi atas setiap pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan Perusahaan dan/atau peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mari seluruh jajaran organisasi PT BPR Bank Mukomuko (Perseroda) nasabah dan mitra kerja Bersama-sama membangun budaya anti Fraud dan mewujudkan PT BPR Bank Mukomuko (Perseroda) yang bersih dan aman dari Tindakan Fraud. Direksi berjanji dan menyatakan untuk senantiasa memimpin menjadi tauladan dan memastikan penerapan Strategi Anti Fraud dilingkungan PT BPR BANK Mukomuko (Perseroda) secara menyeluruh.

PAKTA INTEGRITAS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Senantiasa mematuhi peraturan Perusahaan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Akan menggunakan segala potensi yang saya miliki untuk turut mempercepat terwujudnya PT BPR Bank Mukomuko (Perseroda) yang sehat, kuat dan efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya.
3. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh komitmen integritas dengan menerapkan Tata Kelola yang baik berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatan usaha bisnis PT BPR Bank Mukomuko (Perseroda) mengacu kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Akan bertindak secara objektif profesional dan independen serta berpegang teguh kepada nilai-nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, menjunjung tinggi kejujuran demi kepentingan Perusahaan dan pemangku kepentingan (*stakeholders*)
5. Menyadari bahwa tindakan Fraud adalah perbuatan yang menyalahi norma-norma agama, sosial, budaya, dan perundang-undangan serta peraturan perusahaan.
6. Berjanji tidak akan melakukan tindakan Fraud karena Fraud mengkhinai kepercayaan atau Amanah yang diberikan oleh Perusahaan, pemegang saham dan nasabah.
7. Berkomitmen untuk tidak akan melakukan atau terlibat dalam segala tindakan Fraud serta menghindari diri dari perbuatan yang dapat mempermudah atau memberikan kesempatan kepada orang lain atau pihak ketiga untuk melakukan tindakan Fraud.
8. Berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dalam pemberantasan kecurangan (*fraud*) di lingkungan kerja, serta bersedia melaporkan setiap penyimpangan yang saya ketahui.
9. Berkomitmen untuk tidak melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
10. Berkomitmen untuk tidak meminta atau menerima sesuatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung yang berupa suap;
11. Hadiah bantuan, tanda terima kasih atau bentuk lainnya yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa pemberi atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau keterkaitan dengan jabatan dan pekerjaan saya.

Demikianlah Pakta Integritas ini dibuat untuk dilaksanakan dan ditaati.

KODE ETIK BANKIR INDONESIA

1. Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
2. Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala yang bertalian dengan kegiatan banknya.
3. Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
4. Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
5. Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan yang merugikan Bank.
6. Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan Bank.
7. Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijaksanaan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan.
8. Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.
9. Seorang bankir tidak melakukan perbuatan yang tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

